



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Mariana Br Sibarani**, bertempat tinggal di Jalan Danau Paniai LK I, Tunggurono, Binjai Timur, Kota Binjai, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Januari Siregar, S.H., M.Hum., David Ondian Panggabean, S.H., M.H., B. Marsahala R. Situmorang, S.H., Budi Hardy Tambunan, S.H., M.IP., M.H., Novica Anggarayani Pangaribuan, S.H., Advokat pada Law Office Dr. Januari Siregar, SH, M.Hum & Associates, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 32 Kode Pos 20236 Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

#### Lawan:

**Samuel Parulian Sidabutar**, bertempat tinggal di Jalan Danau Paniai LK I, Tunggurono, Binjai Timur, Kota Binjai, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kosman Samosir, S.H., M.Hum., Sahata Manalu, S.H., M.H., dan Mancur Sinaga, S.H., M.H. Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Hukum "Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum UNIKA" yang beralamat di Jalan Setia Budi No. 479 F Tanjung Sari Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 2 Februari 2023 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

bahwa pada tanggal 14 April 2016, telah dilangsungkan pemberkatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di **Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Diski**, sebagaimana termaktub dalam **Surat Keterangan No. 03/GPI-DISKI/VI/2022, tertanggal 05 November 2022**, yang dikeluarkan oleh **Pengurus Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Diski**;

bahwa pemberkatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan di depan pemuka agama Kristen yang pada hari itu juga telah diikuti dan disertai dengan acara adat Batak Toba yang dihadiri oleh Keluarga dan Pengetua-pengetua adat kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku di lingkungan masyarakat adat Batak Toba;

bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan agama dan kepercayaan dari Penggugat dan Tergugat, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**;

bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila **"Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum"**;

bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat, telah dikaruniai seorang anak, bernama **ABIGAIL YESHALENC SIDABUTAR**, perempuan, lahir di Langkat, 05 Maret 2019, sebagaimana termatub dalam **Kutipan Akta Kelahiran No. 1275-LT-06112020-0030, tertanggal 06 November 2020**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;

bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berlangsung dengan baik dan berjalan dengan hidup rukun

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta damai dan harmonis sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan yang diinginkan oleh setiap pasangan suami isteri yang membentuk sebuah rumah tangga sebagaimana yang diamanatkan oleh ajaran agama dan ketentuan undang-undang perkawinan yang berlaku;

bahwa akan tetapi sejak tahun 2017, terdapat ketidakhamonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal tersebut ditandai dengan tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri dan sering terjadi perselisihan maupun pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus (*onheelpbare tweespalt*) dan tidak ada harapan untuk rukun dan harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

bahwa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh karena **tergugat tidak memikul, memegang, menjalankan, mempertahankan dan memelihara dengan teguh kewajiban, sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Bab IV UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 33 dan 34 ayat (1), dalam menjalani kehidupan rumah tangga;**

bahwa juga sejak awal tahun 2019 hingga saat gugatan ini diajukan, penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan berhubungan layaknya pasangan suami istri serta Tergugat tidak memikul, memegang, menjalankan, mempertahankan dan memelihara dengan teguh kewajiban yang memuat prinsip adanya perlindungan terhadap istri serta pemberian nafkah bagi keperluan hidup rumah tangga serta prinsip saling mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir batin;

bahwa selain hal tersebut diatas, penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah karena ibu tergugat sering mencampuri bahtera kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat;

bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi keberadaannya, maka oleh karenanya patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2023/PN Bnj**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**“Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal terjadi perceraian maka penentu pemegang perwalian pengasuhan dan pendidikan anak dibawah umur ditetapkan berdasarkan kepentingan anak dibawah umur tersebut serta dihubungkan dengan sikap dan perilaku (*mental character*) dari suami istri yang bercerai tersebut;

bahwa oleh karenanya, demi kepentingan anak dibawah umur yang masih sangat memerlukan belaian yang lemah lembut dan penuh kasih sayang serta memperhatikan sikap dan perilaku (*mental character*) yang tidak baik dari Tergugat, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila **“Penggugat ditetapkan dan dihunjuk sebagai pemegang perwalian dan pengasuhan dan pendidikan anak dibawah umur yang bernama ABIGAIL YESHALENC SIDABUTAR, perempuan, lahir di Langkat, 05 Maret 2019, sebagaimana termatub dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1275-LT-06112020-0030, tertanggal 06 November 2020, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;**

bahwa oleh karena Penggugat telah dihunjuk sebagai pemegang perwalian dalam pengasuhan dan pendidikan anak dibawah umur bernama Abigail Yeshalencia Sidabutar, serta seuai dengan ketentuan **Pasal 41 huruf (b) UU No. 1 Tahun 1974**, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila **“Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat, biaya pengasuhan dan pendidikan anak dibawah umur tersebut, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga anak dibawah umur tersebut mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun”;**

bahwa sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam **Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974**, patut dan beralasan menurut hukum apabila **“Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat, biaya nafkah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya”;**

bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup eksepsionil, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila **“Putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat**

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun

Kasasi (uit voerbaar bij voorraad)";

berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati dimohonkan kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Binjai, agar kiranya berkenan untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada suatu hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu serta mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan dan diunjuk Penggugat sebagai pemegang perwalian dan pengasuhan dan pendidikan anak dibawah umur yang bernama ABIGAIL YESHALENCA SIDABUTAR, perempuan, lahir di Langkat, 05 Maret 2019, sebagaimana termatub dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1275-LT-06112020-0030, tertanggal 06 November 2020, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, biaya pengasuhan dan pendidikan anak dibawah umur tersebut, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga ketiga anak dibawah umur tersebut mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, biaya nafkah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;
7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur

*Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnj*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yusmadi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Binjai, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi:

### Tentang Eksepsi:

1. Bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat adalah prematur karena Perkawinan yang telah dilakukan Penggugat dengan Tergugat belum mengikuti ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Bahwa menurut pasal 2 ayat (2) UU.No.1 Tahun 1974 berbunyi, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."
3. Bahwa isi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 adalah tidak terpisah satu sama lain dengan pengertian ketentuan tersebut bersifat kumulatif;
4. Bahwa seharusnya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat setelah terlebih dahulu dilakukan pengurusan Akta Catatan Sipil sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah prematur maka gugatan seharusnya diputuskan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) oleh Majelis Hakim yang mulia;

### Tentang Pokok Perkara:

1. Bahwa benar pada tanggal 14 April 2016 telah dilaksanakan pemberkatan per kawinan antara Penggugat dengan Tergugat di Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Diski yang disertai dengan acara Batak Toba tetapi sama sekali belum dicatatkan Di Kantor Pencatatan Sipil sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Abigail Yeshalenca Sidabutar**, lahir tanggal 05 Maret 2019;
3. Bahwa tidak benar penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat oleh karena Tergugat tidak memikul, memegang, menjalankan, mempertahankan dan memelihara dengan teguh kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam BAB IV UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1), dalam menjalani kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa bulan ketiga setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat pindah dari rumah Orang tua Tergugat;
5. Bahwa Tergugat sudah berusaha menjalankan dan mempertahankan bahtera rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara membuka usaha ternak bebek dengan modal Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) selama 8 (delapan) bulan;
6. Bahwa selama 8 (delapan) bulan tersebut, Penggugat telah lari meninggalkan Tergugat selama 18 (delapan belas) kali dengan alasan yang tidak jelas;
7. Bahwa pada pelarian Penggugat yang ke 18 (delapan belas) kali, Penggugat tidak pulang-pulang selama 11 (sebelas) bulan;
8. Bahwa usaha ternak bebek tersebut gagal karena Penggugat tidak pernah melaporkan hasil penjualan dan sering meninggalkan rumah tanpa pesan;
9. Bahwa berhubung nasehat keluarga dan nasehat orang tua laki-laki Tergugat yang merupakan Pendeta, Tergugat bersedia menerima Penggugat kembali ke rumah di Perumahan Melati Indah;
10. Bahwa pada tahun 2018, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah sampai dengan lahirnya anak perempuan yang bernama **Abigail Yeshalenca Sidabutar** pada tanggal 5 bulan maret 2019;
11. Bahwa kemudian profesi Tergugat untuk menjalankan dan mempertahankan rumah tangga adalah sebagai supir Grab dan Guru honor sambil berjualan gas tabung;
12. Bahwa usaha gas tabung tersebut juga gagal karena Laporan Keuangan dari Penggugat tidak jelas dan karena Penggugat sering meninggalkan rumah;

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2023/PN Bnj**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar sejak awal 2019 setelah lahirnya anak, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi akan tetapi penyebabnya adalah karena Penggugat meninggalkan rumah sebanyak 15 (lima belas) kali, sehingga selama perkawinan, Penggugat meninggalkan rumah berjumlah 33 (tiga puluh tiga) kali dengan alasan yang tidak jelas dan tanpa pesan;
14. Bahwa sebelum Penggugat meninggalkan rumah (lari), telah dilakukan mediasi oleh kumpulan marga Sidabutar dan marga Sibarani akan tetapi gagal dan pada saat ibadah hari minggu itu juga, Penggugat melarikan anak Penggugat dan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat;
15. Bahwa oleh karena Penggugat melarikan anak Tergugat, maka Tergugat dan keluarga menjumpai Penggugat ke rumah orang tuanya, akan tetapi ibu Penggugat marah dan tidak menyerahkan anak Tergugat untuk dirawat oleh Tergugat;
16. Bahwa selama anak Tergugat di rumah orang tua Penggugat, kondisi **Abigail Yeshalencia Sidabutar** kurus dan tidak terawat dengan baik. Menurut hasil pemeriksaan Dokter Spesialis Anak, **Abigail Yeshalencia Sidabutar** mengalami penyakit "Bengek" dan terdapat banyak dahak di paru-paru;
17. Bahwa kemudian, Tergugat menjumpai ibu Penggugat dan membawa kembali anak tersebut untuk diobati, dirawat dan diasuh oleh Tergugat bersama dengan orang tua Tergugat. Syukur kepada Tuhan, Abigail Yeshalencia Sidabutar sudah sehat, gembira dan tumbuh besar sekarang ini berkat perawatan yang dilakukan oleh Tergugat;
18. Bahwa sama sekali tidak benar Tergugat memiliki sikap dan perilaku yang tidak baik dan justru Penggugatlah orang yang mempunyai sikap dan perilaku buruk sekali karena sebagai seorang isteri, Penggugat mesti tunduk kepada Tergugat sebagai suami dan Kepala Keluarga dan semestinya Penggugat mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat demi anaknya yang bernama **Abigail Yeshalencia Sidabutar**;
19. Bahwa tuduhan Penggugat terhadap Tergugat memiliki sikap dan perilaku yang tidak baik harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
20. Bahwa perilaku Penggugat yang melarikan diri dari rumah sejumlah 33 (tiga puluh tiga) kali dan selama ini sama sekali tidak

*Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnj*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus anaknya secara lahir dan bathin, menunjukkan fakta Penggugat mempunyai sikap dan perilaku yang tidak baik dalam menjalankan dan mempertahankan bahtera rumah tangga sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang;

21. Bahwa sesuai dengan Hukum Adat Batak Toba, Isteri mesti tunduk pada suami dan anak-anak yang lahir pasti mengikuti klan/marga Bapak (Patrilineal) sehingga anak-anak yang lahir juga menjadi tanggung jawab Bapak *in casu* Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dan Keluarga Sidabutar dalam kondisi apapun;
22. Bahwa perilaku buruk sekali dari Penggugat yang melarikan diri dari rumah puluhan kali dan menelantarkan anak Tergugat yang bernama **Abigail Yeshalenca Sidabutar** selama berbulan-bulan adalah tindakan tercela menurut Hukum Perlindungan Anak yang berlaku di Indonesia teristimewa menurut Hukum Adat Batak. Perilaku tersebut pantang dilakukan oleh seorang isteri suku Batak yang dalam hal ini telah dilakukan oleh Penggugat;
23. Bahwa perilaku Penggugat yang melarikan diri dari rumah Tergugat selama 33 (tiga puluh tiga) kali dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun perkawinan dan menelantarkan anak yang bernama **Abigail Yeshalenca Sidabutar** sudah sangat memalukan bagi seluruh keluarga Marga Sibarani dan Marga Sidabutar;
24. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga **No. 1275041502190002**, tanggal 06-12-2022 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, Abigail Yeshalenca Sidabutar tercantum sebagai anak Tergugat saja;
25. Bahwa dengan demikian, Penggugat tidak patut dan tidak pantas ditetapkan dan dihunjuk sebagai pemegang perwalian dan pengasuhan dan pendidikan anak di bawah umur yang bernama **Abigail Yeshalenca Sidabutar**;
26. Bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya pengasuhan dan pendidikan anak di bawah umur sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim karena Penggugat sejak anak tersebut lahir sampai dengan gugatan ini diajukan, tidak bertanggungjawab dan telah menelantarkan **Abigail Yeshalenca Sidabutar**;

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya nafkah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak pantas mendapatkan biaya nafkah tersebut. Penggugat sudah 33 (tiga puluh tiga) kali melarikan diri dari rumah, tidak mengurus rumah tangga, menelantarkan anak yang masih butuh perhatian khusus dan tidak melayani kebutuhan lahir bathin Tergugat sebagai suami selama bertahun-tahun;
28. Bahwa permohonan Penggugat agar Putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun kasasi (uit voorbar bij voorraad) harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03/1971 tanggal 17 Mei 1971 antara lain menyebutkan, "Agar sedapat mungkin Pengadilan Negeri tingkat Pertama jangan menjatuhkan Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diajukan perlawanan atau banding";

Berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat tidak sah menurut hukum;
3. Menolak Penggugat sebagai pemegang perwalian, pengasuhan dan pendidikan anak di bawah umur yang bernama **Abigail Yeshalenca Sidabutar**;
4. Menolak untuk menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat, biaya pengasuhan dan pendidikan anak di bawah umur tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
5. Menolak untuk menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat, biaya nafkah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2023/PN Bnj**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
7. Menolak untuk menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

### Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi sehingga posisi Tergugat dalam hal ini menjadi Penggugat dalam Rekonvensi sedangkan posisi Penggugat asli menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi dan jawaban di atas, dianggap telah diulangi dan dicantumkan kembali untuk diajukan sebagai dalil dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa Perkawinan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat sama sekali tidak pernah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil sebagaimana diharuskan oleh Pasal 2 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Abigail Yeshalenca Sidabutar**, lahir tanggal 05 Maret 2019;
5. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat telah berusaha memikul, memegang, menjalankan, mempertahankan dan memelihara dengan teguh kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam BAB IV UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1), dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat sudah berusaha menjalankan dan mempertahankan bahtera rumah tangga antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dengan cara membuka usaha ternak bebek dengan modal Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) selama 8 (delapan) bulan;
6. Bahwa selama 8 (delapan) bulan tersebut, Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat telah lari meninggalkan Penggugat dalam

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2023/PN Bnj**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat selama 18 (delapan belas) kali dengan alasan yang tidak jelas dan tanpa pesan kepada Penggugat dalam Rekonvensi;

7. Bahwa pada pelarian Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat yang ke-18 (delapan belas) kali, Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat tidak pulang-pulang selama 11 (sebelas) bulan, tetapi oleh karena nasehat keluarga dan nasehat orang tua laki-laki Tergugat yang merupakan Pendeta, pada tahun 2018 Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat bersedia menerima Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat kembali ke rumah di Perumahan Melati Indah di Binjai;
8. Bahwa pada tahun 2018 tersebut, Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal serumah sampai dengan lahirnya anak perempuan yang bernama Abigail Sidabutar. pada tanggal 5 bulan maret 2019;
9. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam rangka menjalankan dan mempertahankan rumah tangga pernah bekerja sebagai supir Grab dan Guru honor, beternak bebek dan berjualan tabung gas;
10. Bahwa usaha ternak bebek dan tabung gas tersebut gagal karena Laporan Keuangan dari Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat tidak jelas dan sering meninggalkan rumah tanpa pesan;
11. Bahwa sejak awal 2019 setelah lahirnya anak, Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dengan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat tidak tinggal serumah lagi. Penyebabnya adalah karena Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat meninggalkan rumah sebanyak 15 (lima belas) kali sehingga selama perkawinan, Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat telah meninggalkan rumah sejumlah 33 (tiga puluh tiga) kali dengan alasan yang tidak jelas dan tanpa pesan;
12. Bahwa sebelum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat meninggalkan rumah (lari) untuk yang ke 33 (tiga puluh tiga) kali, telah dilakukan mediasi oleh kumpulan marga Sidabutar dan marga Sibarani akan tetapi gagal dan pada saat ibadah hari minggu itu juga, Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat membawa lari **Abigail Yeshalenca Sidabutar** ke rumah orang tua Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat;

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selama anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat di rumah orang tua Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat, kondisi anak tersebut kurus dan tidak terawat dengan baik. Setelah diperiksa ke dokter spesialis anak, terdapat gumpalan dahak di paru paru **Abigail Yeshalenca Sidabutar** sehingga Tergugat menjumpai ibu Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dan membawa kembali anak tersebut untuk diobati, dirawat dan diasuh oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat bersama sama dengan orang tua Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat. Kondisi kesehatan Abigail Sidabutar semakin sehat dan semakin besar selama dalam perawatan ayahnya dan orang tua Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat sampai gugatan perceraian ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat;
14. Bahwa perilaku Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat yang melarikan diri dari rumah sejumlah 33 (tiga puluh tiga) kali dan selama ini sama sekali tidak mengurus anaknya secara lahir dan bathin, menunjukkan fakta bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat mempunyai sikap dan perilaku yang tidak baik dalam menjalankan dan mempertahankan bahtera rumah tangga sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang;
15. Bahwa sesuai dengan Hukum Adat Batak Toba, Isteri mesti tunduk pada suami dan anak-anak yang lahir mengikuti klan/marga Bapak (Patrilineal) sehingga anak-anak yang lahir juga menjadi tanggung jawab Bapak in casu Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dan Keluarga Sidabutar dalam kondisi apapun. Perilaku Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat yang melarikan diri dari rumah Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dan menelantarkan anak bernama **Abigail Yeshalenca Sidabutar** selama berbulan-bulan adalah tindakan tercela dan berkelakuan buruk sekali menurut Undang Undang Perkawinan di Indonesia, menurut Undang Undang Perlindungan Anak yang berlaku di Indonesia teristimewa menurut Hukum Adat Batak. Perilaku tersebut pantang dilakukan oleh seorang isteri yang merupakan suku Batak;
16. Bahwa perilaku Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat yang melarikan diri dari rumah Tergugat selama 33 (tiga puluh tiga) kali dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun perkawinan dan menelantarkan anak yang bernama Abigail Yeshalenca Sidabutar

*Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnj*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sangat memalukan bagi seluruh keluarga marga Sibarani dan Marga Sidabutar dan berdasarkan isi **Pasal 49 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan, Kekuasaan Tergugat dalam Reconvensi/Penggugat terhadap anak yang bernama **Abigail Yeshalenca Sidabutar** dapat dicabut melalui Putusan Pengadilan karena Tergugat dalam Reconvensi/Penggugat telah sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk sekali;

17. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga **No. 1275041502190002**, tanggal **06-12-2022** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, **Abigail Yeshalenca Sidabutar** tercantum sebagai anak Penggugat dalam Reconvensi/Tergugat saja;
18. Bahwa dengan demikian, Penggugat dalam Reconvensi/Tergugat sangat tepat dan pantas ditetapkan dan dihunjak oleh Majelis Hakim yang mulia sebagai pemegang perwalian dan pengasuhan dan pendidikan anak di bawah umur yang bernama **Abigail Yeshalenca Sidabutar**;

Berdasarkan hal hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat dalam Reconvensi/Tergugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan demi keadilan sebagai berikut :

## Dalam Konvensi

### Tentang Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

### Tentang Pokok Perkara:

Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

### Dalam Reconvensi :

1. Menerima gugatan reconvensi Penggugat dalam Reconvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Reconvensi dengan Tergugat dalam Reconvensi tidak sah;
3. Menetapkan Penggugat dalam Reconvensi sebagai satu satunya pemegang perwalian dan pengasuhan anak yang bernama **Abigail Yeshalenca Sidabutar**;

### Dalam Konvensi dan Reconvensi:

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2023/PN Bnj**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum/Tergugat dalam Rekonsvansi/Penggugat untuk membayar ke-seluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 21 Maret 2023 yang selengkapnnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 28 Maret 2023 yang selengkapnnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tersebut telah mengajukan alat bukti surat yaitu yang diberi tanda Bukti **P-1 s/d P-3** dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Julianti Siburian dan Ema Lisda Siregar yang selengkapnnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tersebut telah mengajukan alat bukti surat yaitu yang diberi tanda Bukti **T-1 s/d T-6** dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Tiolina BR Galingging dan Marini Erida yang selengkapnnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 18 April 2023, yang selengkapnnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum dan Menyatakan

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2023/PN Bnj**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat sebelum mempertimbangkan materi pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tidak menyangkut masalah kompetensi/kewenangan mengadili, maka terhadap eksepsi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg, Majelis Hakim tidak memutuskan dalam Putusan Sela, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara merupakan tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat formalitas dari suatu gugatan yang dapat mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima. Dengan demikian eksepsi tidak ditujukan untuk membantah hal-hal yang menyangkut pokok perkara. Majelis Hakim perlu menegaskan maksud dan tujuan dari pengajuan eksepsi dalam praktik peradilan adalah agar Majelis Hakim mengakhiri proses pemeriksaan perkara yang diajukan kepadanya tanpa perlu lagi memeriksa materi pokok perkaranya karena adanya cacat formalitas atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagai suatu pengajuan gugatan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi agar Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat adalah prematur karena Perkawinan yang telah dilakukan Penggugat dengan Tergugat belum mengikuti ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Bahwa menurut pasal 2 ayat (2) UU.No.1 Tahun 1974 berbunyi, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.";
3. Bahwa isi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 adalah tidak terpisah satu sama lain dengan pengertian ketentuan tersebut bersifat kumulatif;

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa seharusnya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat setelah terlebih dahulu dilakukan pengurusan Akta Catatan Sipil sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah prematur maka gugatan seharusnya diputuskan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) oleh Majelis Hakim yang mulia;

Menimbang, bahwa secara teoritis pada umumnya eksepsi diklasifikasikan dalam dua golongan, yaitu:

- a. Eksepsi Prosesuil (*Processuale Exceptie*), yaitu eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan, atau berdasarkan alasan-alasan di luar pokok perkara;
- b. Eksepsi Materiil (*Materiele Exceptie*), yaitu eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil;

(Bandingkan dengan: Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ed. Ke-5, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Liberty, 1998, hal. 116 dan M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 432);

Menimbang, bahwa Adapun syarat formil yang harus terpenuhi dalam surat gugatan adalah sebagai berikut:

1. Tidak melanggar kompetensi/kewenangan mengadili, baik kompetensi absolut maupun relative;
2. Gugatan tidak mengandung [error in persona](#);
3. Gugatan harus jelas dan tegas. Jika gugatan tidak jelas dan tidak tegas (*obscuur libel*) dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak diterima. Misalnya posita bertentangan dengan petitum;
4. Tidak melanggar asas *ne bis in idem*. Artinya gugatan tidak boleh diajukan kedua kalinya apabila subjek, objek dan pokok perkaranya sama, di mana perkara pertama sudah ada putusan *inkracht* yang bersifat positif yaitu menolak atau mengabulkan perkara;
5. Gugatan tidak prematur atau belum saatnya menggugat sudah menggugat;
6. Tidak menggugat hal-hal yang telah dikesampingkan, misalnya gugatan kedaluwarsa;

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Apa yang digugat sekarang masih dalam proses peradilan (aanhanging *geding/rei judicata deductae*). Misalnya ketika perkara yang digugat sudah pernah diajukan dan sedang proses banding atau kasasi;

Menimbang, bahwa Gugatan prematur adalah salah satu variasi jenis gugatan yang mengandung cacat formil karena gugatan belum dapat diajukan ke pengadilan, sehingga mengakibatkan dikeluarkannya putusan negatif dengan amar putusan bahwa pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard atau NO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu terhadap perceraian yang perkawinannya tidak didaftarkan di catatan sipil yang diajukan ke Pengadilan dapat diterima dan dikabulkan sepanjang perkawinan yang dilangsungkan secara agama/adat sebelum berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan kata lain bahwa perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) mengatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan ayat (2) mengatakan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka 17 mengatakan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan kemudian Pasal 3 mengatakan bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil kemudian Pasal 36 mengatakan bahwa Dalam hal

*Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnj*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Aktan Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dijelaskan dalam Penjelasan Umum UURI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam angka 4 huruf b mengatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan-aturan tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi tertibnya administrasi kependudukan maka seharusnya sebelum mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan terlebih dahulu mengurus akta perkawinannya dengan cara mengajukan Permohonan Pencatatan Pernikahan Terlambat ke Pengadilan sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat akan dicatatkan dengan akta perkawinan, karena akan menjadi kacau jika ada akta perceraian tanpa ada akta perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak ternyata memang perkawinan yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 April 2016, di Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Diski, sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan No. 03/GPI-DISKI/VI/2022, tertanggal 05 November 2022 (vide P-1), belum dicatatkan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim sependat dengan eksepsi Tergugat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Prematur atau belum saatnya menggugat sudah menggugat, dengan demikian eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Prematur dapat dikabulkan;

*Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat premature dinyatakan dikabulkan, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan, maka terhadap pokok perkara gugatan yang diajukan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi. Oleh karenanya pula gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena dalam perkara aquo terdapat Gugatan Rekonvensi, maka tentang biaya perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan dalam perkara Rekonvensi;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Gugatan Rekonvensi, berhubungan erat dengan Gugatan Konvensi dan keberadaannya juga digantungkan pada Gugatan Konvensi, maka dengan telah dinyatakan bahwa Gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka Gugatan Rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka mengenai persoalan selebihnya dan atas petitum-petitum Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg/Psal 136 HIR, Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

## DALAM KONVENSI

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

- Megabulkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Prematur;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ont Van Kelijk Verklaard*);

## DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023, oleh kami, Nurmala Sinurat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Diana Gultom, S.H., dan Evalina Barbara Meliala, S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 9/Pdt.G/2023/PN Bnj tanggal 2 Februari 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rista Sinabariba, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diana Gultom, S.H.,  
S.H.,M.H.

Nurmala Sinurat,

Evalina Barbara Meliala, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Rista Sinabariba, S.H.,M.H.

## Perincian biaya :

- |                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| 1. Materai ..... | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi ..... | : | Rp10.000,00; |

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Proses .....	:	Rp75.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp345.000,00;
6. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
Jumlah .....	:	Rp490.000,00;

(empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)